



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : J. Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA 34512

☐ Sekretariat
☐ Dikdas
☒ Dikmen
☐ PNF
☐ Perencanaan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 800 / 32-48 / 11-LU / 2016**

TENTANG

**PEMBERIAAN IZIN OPSRASIONAL
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di Lingkungan Dinas Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) / SMAN 1 Abung Kunang dengan Surat Keputusan ini , di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
 Kedua : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.
 Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 31 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Dirjen manajemen Dikdasmen Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Poringgal.

PENGJAJUAN NPSN BARU

(Isi dengan huruf kapital)

FORMULIR 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H. JUNAIDI, S. Pd, MM.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SMAN. 1 ABUNG KUNANG

b. Alamat

JL. RAYA DESA SABUK EMPAT

c. Arah Jalur Sekolah

Barat

d. Status Sekolah

✓ Resmi

e. Prinsipal

LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota

LAMPUNG UTARA

g. Kecamatan

ABUNG KUNANG

h. Kelurahan

DESA SABUK EMPAT

i. Email

SMAN1ABUNGKUNANG@GMAIL.COM

III. Legitimasi Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

800/516/13-LU/2015

b. Tanggal

15-06-2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

800/132-SK/11-LU/2016

d. Tanggal

31-08-2016

Direktor Dinas Pendidikan

E. JUNAIDI, S. Pd, MM.

ABUNG KUNANG, 7 SEPTEMBER 2016

Kepala Sekolah

H. JUNAIDI, S. Pd, MM.

Keterangan:

1. Form pengisian ini harus dilengkapi dengan SK.
2. Form pengisian ini harus diisi dengan Data Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Matriks ini diisi oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
4. Matriks ini diisi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
5. Matriks ini diisi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
6. Matriks ini diisi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

